

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak Adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kewajiban Adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang yang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

Dalam islam (Fiqh Muamalah) Hak berasal dari bahasa Arab "al-haqq" yang memiliki beberapa arti: "ketetapan yang tidak bisa dipungkiri" atau "kebenaran (lawan kata dari kebatilan). Menurut Mustafa Ahmad Az- Zarqa hak adalah Suatu kekhususan yang karenanya ditetapkan oleh syara' sesuatu kekuasaan. Menurut *Wahbah Az-Zuhaili* adalah suatu hukum yang telah di tetapkan secara syara'. Sedangkan menurut Syaikh Ali Al-Khafifi adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.

Didalam islam kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara' yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. Misalnya kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan dan lain-lain.

Bahwasanya hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dimana ada hak disana ada kewajiban. Mempunyai hubungan erat yang harus berjalan bersamaan dan seimbang.

Adapun hak menurut para ahli

1. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak searah/ relatif; hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
- b. Hak jamak arah/ absolut; hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.¹

2. John Salmond

Menurut John Salmond, pengertian hak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, diantaranya:

¹Soekanto, Soejono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI.h. 24

- a. Hak dalam arti sempit; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu.
- b. Hak kemerdekaan; hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain.
- c. Hak kekuasaan; hak yang didapatkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, mengubah hak-hak, kewajiban, dan lainnya, melalui jalur dan cara hukum.
- d. Hak kekebalan/imunitas; hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain.

3. George Natbaniel Curzon

Menurut George Natbaniel Curzon, pengertian hak dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Hak sempurna; hak yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum.
- b. Hak utama; hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.
- c. Hak publik; hak yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat, dan negara.
- d. Hak positif dan Negatif; hak yang didapatkan seseorang dengan syarat adanya suatu tindakan, sedangkan hak negatif didapatkan dengan syarat agar tidak melakukan suatu tindakan.
- e. Hak milik; hak seseorang terhadap barang dan kedudukan.

4. Sukamto Notonegoro

Menurut Prof. R.M.T Sukamto Notonegoro, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²

Dan berikut merupakan kewajiban menurut para ahli:

²Sonny sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.4

1. Sukanto Notonagoro

Kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

2. George Nathaniel Curzon

Menurutnya, Kewajiban dikelompokkan menjadi lima diantaranya:

a. Kewajiban Mutlak

Kewajiban ini tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.

b. Kewajiban Publik

Didalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.

c. Kewajiban Positif

Kewajiban ini adalah menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.

d. Kewajiban Universal atau Umum

Merupakan kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.

e. Kewajiban Primer

Kewajiban ini yaitu tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari

perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.³

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan hak pekerja perlu melaksanakan kewajibannya.

2. Macam-macam hak

Adapun macam-macam hak sebagai berikut:

1. Hak Absolut

Pengertian hak absolut adalah hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu. Pada praktiknya, hak absolut tidak dapat diterapkan karena hak tersebut akan dikalahkan oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup.

2. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak individual adalah semua hak yang didapatkan oleh setiap orang terhadap negara, dimana negara tidak boleh mengganggu setiap orang untuk mendapatkan hak-hak individunya. Misalnya hak untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya.

³Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Yogyakarta: Ekonosia UII, h. 222

Hak sosial adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Misalnya hak untuk mendapatkan pelayanan publik.

3. Hak Legal dan Hak Moral

Hak legal adalah suatu hak yang diterima setiap warga negara berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Umumnya lebih banyak membicarakan mengenai hukum atau sosial. Misalnya hak para veteran untuk mendapatkan tunjangan bulanan.

Hak moral adalah suatu hak yang diterima setiap individu berdasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Umumnya bersifat individu atau soliderisasi. Misalnya hak pekerja untuk mendapatkan gaji sesuai kinerjanya.

4. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak positif adalah hak yang sifatnya positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan.

Hak negatif adalah suatu hak yang sifatnya negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Misalnya hak untuk menyampaikan pendapat.

5. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak khusus adalah hak yang timbul dalam suatu hubungan khusus antara beberapa individu karena fungsi khusus yang dimiliki setiap orang terhadap orang lainnya. Misalnya kegiatan pinjam-meminjam uang antar manusia dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu.

Hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena fungsi atau hubungan tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Misalnya hak asasi manusia (HAM).⁴

3. Jeni-jenis Kewajiban

Dan ada juga jenis-jenis kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik. Misalnya kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana.

2. Kewajiban Positif dan Negatif

⁴Sonny sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.4

Ini adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, sedangkan kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu.

3. Kewajiban Primer

Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban membayar kerugian dalam hukum perdata.

4. Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak adalah kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak di lain pihak.

5. Kewajiban Umum dan Khusus

Kewajiban umum (universal) adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara

umum. Sedangkan kewajiban khusus ditujukan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian.⁵

B. Tenaga kerja asing

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁶. Jika pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang atau juga bisa disebut sebagai pengertian otentik, yang diketahui pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

Jika ingin bekerja di Indonesia, maka tenaga kerja asing itu harus mempunyai visa yang khusus diberikan bagi mereka yang bermaksud untuk berdiam sementara waktu di Indonesia dengan tujuan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku (SK. Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI No.

⁵Curzon, L.B., Dictionary Of Law: Fifth Edition, (Great Britain: Pitman Publishing, 1998)h. 44

⁶Abdul Khakim, 2009, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27

2531/BU/VIII(79)/01 dan No. JM/1/23 Pasal 12 ayat (1a)). Visa ini disebut Visa Tinggal Terbatas (Vitas) yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Sebenarnya pemahaman tentang tenaga kerja asing itu bisa berbeda-beda setiap orang, berikut ada juga pengertian tenaga kerja asing menurut para ahli:

1. ALAM. S

Menurut ALAM. S menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.

2. Suparmoko dan Ick Ranggabawono

Menurut Suparmoko dan Ick Ranggabawono menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.

3. Hamzah

Menurut Dr.A.Hamzah SH menyatakan bahwa tenaga kerja ialah meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.⁷

4. Eeng Ahman & Epi Indriani

Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani menyatakan bahwa tenaga kerja ialah seluruh jumlah penduduk yang dianggap mampu bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan kerja.

5. Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph

Menurut Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph menyatakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang sifatnya homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara.

6. Payaman dikutip A.Hamzah (1990)

Menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja: a) angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain.⁸

⁷Andi Hamzah, 1990, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta ; PT. Rineka Cipta.h. 33

⁸Simanjuntak, Payaman. (2001). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFEUI.h. 30

2. Jenis-Jenis Tenaga Kerja Asing

Adapun jenis-jenis tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik yaitu suatu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau keterampilan di suatu bidang tertentu dengan cara menempuh sekolah atau pendidikan formal dan informal. Contohnya : pengacara, hakim , dokter, guru, dan lain sebagainya.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerjaterlatih yaitu personil kerja yang dilatih tenaga kerja dengan keahlian tertentu dengan melalui suatu pengalaman kerja. Kebutuhan tenaga kerja terampil diulang praktek sehingga menguasai pekerjaan. Contohnya pada : apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain sebagainya

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih

Tenaga Kerja Tidak Terdidik Dan Tidak Terlatih merupakan Tenaga kerja terampil dan pekerja terampil dilatih untuk mengandalkan kekuatan individual atau otodidak. Contohnya pada : pelayan, kuli, asisten rumah tangga dan lain sebagainya.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed), yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; dan
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungankerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja,

Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.⁹Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional,
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

⁹Undang- Undang Ri. No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.

3. Tujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.¹⁰

4. Penempatan Tenaga Kerja Asing

Langkah awal untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan handal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan pegawai yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan Tenaga Kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan pegawai,

¹⁰HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan,(Penerbit Restu Agung), Jakarta, h.322

baik penempatan pegawai baru, pegawai lama pada posisi jabatan baru dan baik Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Asing.

Proses penempatan sangat berpengaruh dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang di inginkan perusahaan, karena penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan.

Selanjutnya penempatan tenaga kerja asing dapat juga dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan izinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

5. Hak Normatif Tenaga Kerja Asing

Pengaturan yang mendasar hak asasi tenaga kerja sebagaimana diuraikan tersebut di atas diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D, yang menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, mendasarkan ketentuan tersebut memberikan dasar terhadap tenaga kerja di Indonesia mengenai hak-haknya dalam hubungan kerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 88, menegaskan pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 4, menegaskan peserta merupakan orang yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, dan Pasal 14 menegaskan orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial.

Peraturan-peraturan tersebut telah memberikan penegasan tentang prinsip persamaan atau *equality* terhadap tenaga kerja di Indonesia baik TKI maupun TKA yang bekerja di Indonesia mengenai hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, di samping atas Program PBJs, yaitu hak atas upah *vide* Pasal 88, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja *vide* Pasal 86, hak melaksanakan ibadah *vide* Pasal 80, hak ketentuan waktu kerja *vide* Pasal 77, hak atas kesejahteraan *vide* Pasal 99, Hak atas pengakuan kompetensi kerja *vide* Pasal 18, sedangkan hak-hak pekerja secara universal diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Famili.*